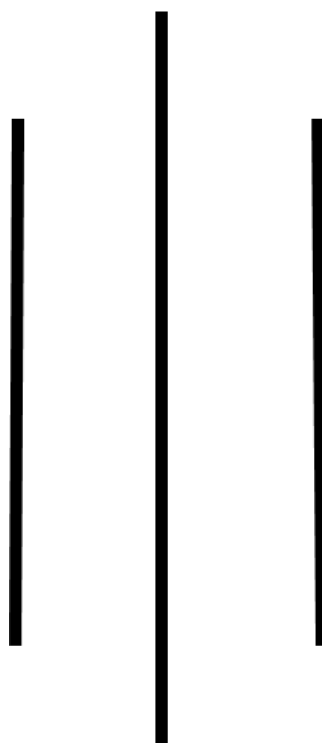




LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATU BARA**

*JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164
KECAMATAN LIMA PULUH - 21255*



KATA PENGANTAR

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara, menyusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Tahun Anggaran 2023, hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LK) dan Reviu atas Laporan Kinerja

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 mengacu pada visi dan misi Kabupaten Batu Bara yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara tahun 2019 – 2023.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara tahun 2023 diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran dan masukan untuk penyempurnaan pembuatan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 ini untuk masa yang akan datang. Semoga laporan Kinerja ini bermanfaat untuk kita semua.

Lima Puluh, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATU BARA

ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP, M.Si
PEMBINA

NIB 19860121 200701 1 002





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	6
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7
1.6 Sistematika Laporan Kinerja (LK).....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Perencanaan Strategis.....	14
B. Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	46

LAMPIRAN

- Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Data IDM tahun 2023
- Foto – foto Kegiatan



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan Jenis Kelamin.....	10
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan tingkat pendidikan.....	10
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan.....	11
Tabel 2.1	Hubungan Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran..	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab. Batu Bara Tahun 2023.....	18
Tabel 2.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta anggaran tahun 2023.....	19
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran berdasarkan Program tahun 2023.....	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	23
Tabel 3.3	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan kondisi Akhir Renstra.....	25
Tabel 3.4	Status IDM pada Kecamatan tahun 2023.....	28
Tabel 3.5	Perbandingan status IDM tahun 2022 dan 2023.....	29
Tabel 3.6	Data Desa Lokasi Gotong Royong Tahun 2023.....	31
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	38
Tabel 3.8	Efektifitas Penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran I.....	42
Tabel 3.9	Efektifitas Penggunaan Anggaran terhadap pencapaian sasaran II.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada hakekatnya memiliki makna pokok yakni meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat yang di harapkan dan memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri yang dipimpin oleh pemerintahan desa yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam rangka pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Melalui upaya pemberdayaan akan terwujud profil Pemerintahan Desa, kewilayahan dan kemasyarakatan yakni unsur – unsur yang memungkinkan masyarakat memiliki kekuatan sendiri, sehingga memberdayakan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dan pemerintahan desa yang dalam kondisi belum mampu dan melepaskan diri dari perangkat keterbelakangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan. Perubahan yang terjadi di Kabupaten Batu Bara sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Dalam rangka pemikiran tersebut, upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Batu Bara dalam konsepsi Pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Memahami aspirasi masyarakat dan pemerintahan desa (Responsif)
2. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat dan pemerintahan desa melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri.



3. Melakukan dialog dan memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.
4. Membangun kebersamaan dan kegotongroyongan.
5. Mengembangkan tradisi budaya keswadayaan masyarakat sebagai potensi pembangunan oleh, dari dan untuk masyarakat.
6. Mengembangkan Azas musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas



dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK). Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai laporan akuntabilitas yang dibuat secara formal dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi Mandat dan wewenang yaitu Bupati, DPRD dan Masyarakat Kabupaten Batu Bara. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak-pihak yang berkompeten tentang pencapaian kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2023 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dilandasi beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Revisi atas Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah;



4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara.
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan



Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar hal tersebut, siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan tujuan/sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara. Secara selaras, setiap tahunnya ditetapkan program kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Dengan sistem tersebut, pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program atau kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja (LK)

Laporan Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama : *pertama*, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat); dan *kedua*, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LK) tersebut merupakan cermin dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut ini:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LK) 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2023.



2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap masalah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Batu Bara dimaksudkan guna dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan serta mendorong tumbuh kembang ekonomi perdesaan. Beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum efektifnya fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
2. Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa masih kurang memadai
3. Kinerja aparatur pemerintah atas pelayanan publik tidak optimal
4. Belum tersedianya lembaga pelatihan dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat
5. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan usaha
6. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
7. Peran serta masyarakat belum optimal dalam pembangunan desa
8. Masih kurangnya sarana prasarana untuk mendukung sektor unggulan di pedesaan
9. Masih kurangnya jumlah personil Dinas PMD dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa



1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Batu Bara melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dinas dengan tugas sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan, keuangan, program dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan evaluasi/ laporan;
2. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam rangka pemberdayaan sosial masyarakat desa/ kelurahan di bidang penguatan kelembagaan kemasyarakatan pembinaan sosial budaya;
3. mengkoordinasikan penyiapan perumusan pedoman dalam rangka penguatan perekonomian desa;
4. mengkoordinasikan penyiapan pedoman kebijakan peningkatan produksi dan perkreditan lembaga keuangan desa;

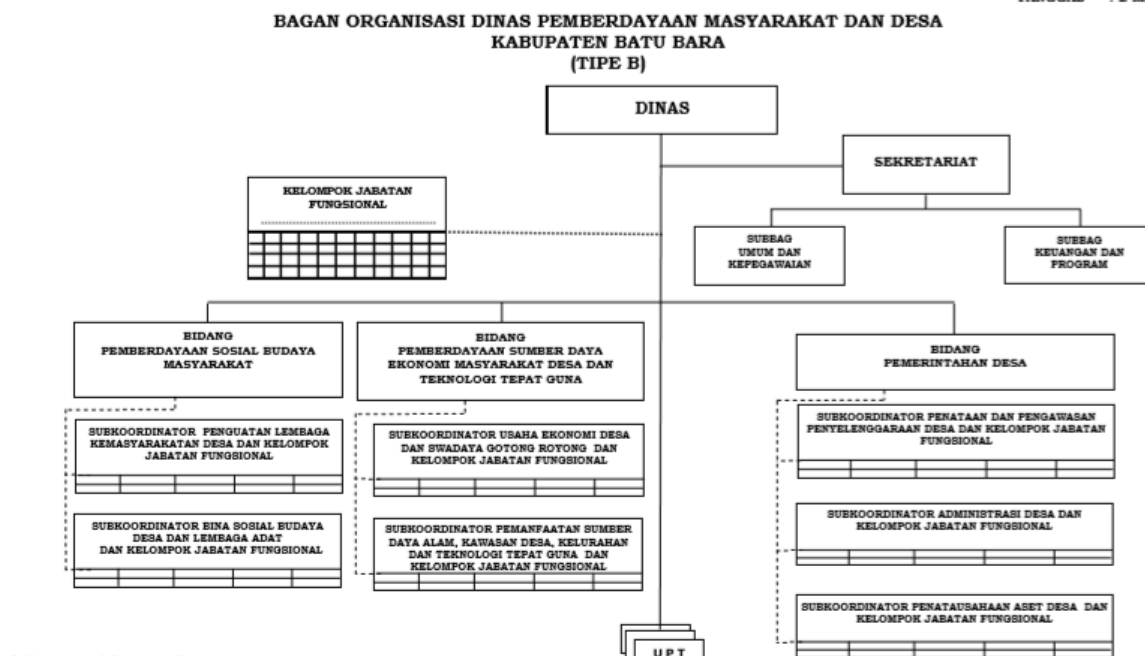


5. mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan peningkatan keterampilan dan bimbingan motivasi masyarakat desa/kelurahan serta uji coba dan kerjasama serta bantuan teknologi tepat guna;
6. mengkoordinasikan penyiapan, perumusan pedoman umum dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa;
7. mengkoordinasikan penyiapan petunjuk teknis dalam rangka kebijakan peningkatan peranan dan fungsi perangkat desa, lembaga desa serta administrasi pemerintahan desa;
8. menyusun perumusan kebijakan daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan sumber daya ekonomi masyarakat desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretaris, para kepala bidang baik secara langsung maupun melalui pertemuan secara berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing – masing;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta usaha tindak lanjut penyelesaiannya;
11. meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan bidang pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. membina dan melaksanakan kerja sama dalam pengelolaan dan pembinaan peningkatan keterampilan masyarakat desa serta bekerjasama dengan pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 MARET 2022



Gambar 1. 1 Stuktur Organisasi Dinas PMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara menetapkan tujuan berdasarkan Visi dan Misi, serta faktor – faktor dalam mencapai keberhasilan, sasaran Kebijakan dan Program instansi yang merupakan bagian dalam proses perencanaan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah



Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, maka dalam menuju pencapaian sasaran dan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara, saat ini memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana serta Prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan Jenis Kelamin
(Kondisi per 31 Desember 2023)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	20
2	Perempuan	17
	Jumlah	37

Dari tabel diatas mayoritas pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara adalah pegawai Laki-laki sebanyak 20 orang atau 54,05 % dan pegawai Perempuan sebanyak 17 orang atau 45,95 %.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan tingkat pendidikan
(Kondisi per 31 Desember 2023)

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Pendidikan			
			SMA	D3	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	1	-	-	1	-
2	Sekretaris	1	-	-	1	-
3	Kepala Bidang	3	-	-	3	-



4	Kasubbag	2	-	-	2	-
5	Jabatan Fungsional	11	2	1	7	1
6	Non ASN	19	7	1	11	
Jumlah		37	9	2	25	1

Dari tabel diatas mayoritas latar belakang pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara adalah Sarjana (S1) sebanyak 25 orang atau 67,57% dan SMA 9 orang atau 24,32% dan S2 sebanyak 1 orang atau 2,70% serta D3 sebanyak 2 orang atau 5,40%

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan
(Kondisi per 31 Desember 2023)

No	Pangkat/Gol	Jumlah (orang)
1	2	3
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	13
3	Golongan II	2
Jumlah		18

Dari tabel diatas mayoritas pegawai adalah Golongan III sebanyak 13 orang atau 72,22% dan Golongan IV sebanyak 3 orang atau 16,67% serta Golongan II sebanyak 2 orang atau 11,11%

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara hingga akhir Desember 2023 adalah sebagai berikut :



a. Lokasi Perkantoran

Lokasi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 164 Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang terdiri dari :

1. Ruang Kepala Dinas
2. Ruang Sekretaris
3. Ruang Kasubbag Keuangan dan Program
4. Ruang Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5. Ruang Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat
6. Ruang Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
7. Ruang Bidang Pemerintahan Desa
8. Gudang

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERA

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara selama tahun 2023. Capaian Kinerja tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas pencapaian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara tahun 2023 dapat diilustrasikan sebagai berikut ini:

Bab I Pendahuluan, yaitu menjabarkan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) tahun 2023, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batu Bara, dan sistematika Laporan Kinerja (LK) tahun 2023.

Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, yaitu berisi uraian ringkas/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan



Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Yaitu menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Yaitu menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV Penutup

yaitu menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Peraturan Presiden dan Peraturan menteri ini memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2019 – 2023. Rencana Strategis tahun 2019 – 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara yang mencakup tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok. Disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dalam mencapai perencanaan strategi tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara telah menetapkan visi pembangunan yaitu; ***“Menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri dan berbudaya”***. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Masyarakat Industri

Masyarakat Industri adalah masyarakat yang terbuka untuk menerima berbagai pengalaman yang baru, menghargai setiap perencanaan untuk kemajuan, dan senantiasa ingin berkembang/maju.



Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Batu Bara terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui pengembangan usaha yang maju dan berkelanjutan

Mandiri

Kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan infrastruktur strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi demi kemajuan individu

Berbudaya

Bertindak dan bermasyarakat berpedoman pada nilai-nilai budaya dan tradisi sehingga tercipta masyarakat Kabupaten Batu Bara yang berahlak mulia

Sedangkan visi tersebut dituangkan ke dalam 8 (delapan) misi, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada misi pembangunan yaitu : Misi 1 yaitu **Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi** (Membentuk aparatur pemerintah yang professional dan melayani dengan hati sehingga urusan keperluan masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat serta membuka peluang investasi) dan Misi 8 yaitu : **Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batubara** (Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara yang berbasis partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan rasa kepemilikan atas hasil pembangunan serta pembangunan yang tepat sasaran)

Selanjutnya berdasarkan misi diatas ditetapkan tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan ini didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dan juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Setelah menetapkan tujuan maka dirumuskan juga sasaran strategis. Sasaran strategis ini adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah diformulasikan secara terukur, lebih spesifik dan mudah dicapai



oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara untuk lima tahun mendatang.

Adapun hubungan antara Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Hubungan Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Batu Bara

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri dan berbudaya	Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara	Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Berkualitas, Mandiri Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa
	Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	Terwujudnya Masyarakat desa yang berkualitas, mandiri dan berdayasaing	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara	Jumlah IDM seluruh desa Jumlah Desa $IDM = \frac{1}{3} (IKS + IKE + IKL)$ <i>IKS = Indeks Ketahanan Sosial</i> <i>IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi</i> <i>IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan</i>
2		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dengan Bupati Batu Bara, antara Pejabat Eselon III dengan Kepala Dinas dan antara Pejabat Eselon IV kepada Pejabat Eselon III. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut, diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten



Batu Bara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara	Nilai	0,7073
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (74%)

Tabel diatas menunjukkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, satuan dan target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Bupati Batu Bara dengan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut :



Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,600,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,200,000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,101,419,292
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,902,623
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122,684,865
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111,060,660
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,425,650
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30,000,000
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14,485,000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410,250,000
11	Pengadaan Mebel	31,880,440
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,500,000
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,936,000
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,750,000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348,900,000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73,500,000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216,350,000
19	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	35,400,000
20	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1,704,072,000



21	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100,800,000
22	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	126,925,074
23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2,314,450,391
24	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	194,180,406
25	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	419,116,152
26	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	866,630,864
Total		9,343,919,417,-

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran berdasarkan Program
tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,582,344,530,-	PAPBD
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	35.400.000,-	PAPBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1,931,797,074,-	PAPBD
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3,794,377,813,-	PAPBD
	JUMLAH	9,343,919,417,-	PAPBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban Akuntabilitas Kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

- **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 berdasarkan rencana kerja. Mengacu

pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara. Dalam mengukur capaian kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Untuk melihat Skala nilai Capaian Kinerja tersebut dapat melalui skala nilai peringkat kinerja yang berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

*Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja*

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, skala intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.



(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara	Nilai	0,7073	0,6968	98,52%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (74%)	BB (71,75%)	96,96%

Dari Tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2023, Rata – rata pencapaian kinerja di skala 97,74% artinya dapat dinyatakan bahwa target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dari segi kriteria penilaian realisasi kinerja adalah **sangat tinggi**

• **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Berdasarkan hasil Pengukuran Capaian Kinerja pada setiap indikator sasaran maka dilakukan Evaluasi dan Analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;*
2. *Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun 2022;*
3. *Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra;*

Analisis dilakukan untuk dapat menggali lebih jauh data yang ditampilkan. Melalui analisis dan evaluasi data maka akan diketahui permasalahan atau hambatan dalam pencapaian kinerja tahun 2023. setelah dapat mengetahui akar permasalahan maka langkah selanjutnya adalah mencari pemecahan dari akar permasalahan. Dalam artian, melalui analisis dan evaluasi dapat diketahui faktor penghambat kinerja dan faktor pendorong pencapaian kinerja sehingga dapat dijadikan tolak ukur atau langkah awal untuk penyusunan program/ kegiatan yang lebih sesuai dalam pencapaian kinerja periode selanjutnya.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) seperti yang disebutkan diatas diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.3
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, 2022 dan Kondisi Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022	2023			TARGET AKHIR RENSTRA	REALISIASI TAHUN 2023 TERHADAP REALISASI 2022 (%)	REALISASI TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)
					TARGET	REALISASI	PERSENT ASE (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara	Nilai	0,6858	0,7073	0,6968	98,52%	0,7432	101,60%	93,76%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan kualitas layanan publik bagi masyarakat desa	Nilai AKIP	Nilai	BB (72,19%)	BB (74%)	BB (71,75%)	96,96%	A (81%)	99,39%	88,58%

Analisis capaian sasaran prioritas pembangunan Tahun 2023 diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

- ***Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023***

Sesuai tabel diatas, bahwa pada tahun 2023 target yang direncanakan untuk indikator IDM sebesar 0,7073 terealisasi sebesar 0,6968 atau 98,52%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator IDM tidak mencapai target yang ditentukan. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***sangat tinggi***.

Untuk indikator kedua, target nilai AKIP adalah BB (74%) dengan capaian Kinerja BB (71,75%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian target sesuai dan bahkan melebihi yang ditentukan yaitu 96,96%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***sangat tinggi***.

- ***Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun 2022***

Sesuai tabel diatas, realisasi tahun 2022 adalah 0,6858 dan tahun 2023 adalah 0,6968 sehingga perbandingan realisasi antara tahun 2023 dan 2022 adalah 101,60%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***sangat tinggi***.

Untuk indikator kedua, realisasi nilai AKIP pada tahun 2022 adalah BB (72,19%) dan tahun 2023 adalah BB (71,75%) sehingga perbandingan realisasi tahun 2023 dan 2022 adalah 99,39%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***sangat tinggi***.



- ***Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra***

Sesuai tabel diatas, realisasi kinerja tahun 2023 untuk indikator pertama adalah 0,6968 dan target akhir renstra adalah 0,7432. Sehingga perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra adalah 93,76%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***Sangat tinggi***.

Untuk indikator kedua, realisasi tahun 2023 adalah BB (71,75%) dan target akhir Renstra adalah A (81%) sehingga persentase perbandingan nya adalah 88,58%. Sesuai dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja maka angka capaian diatas termasuk kategori ***Tinggi***.

**SASARAN STRATEGIS I : MENINGKATNYA KAPASITAS
PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA**

**INDIKATOR KINERJA : INDEKS DESA MEMBANGUN KABUPATEN
BATU BARA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 pengertian Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Klasifikasi Status Desa dari hasil perhitungan IDM ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Tabel 3.4
Status IDM pada Kecamatan tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Status Indeks Desa Membangun (IDM)				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Medang Deras	18	0	3	15	0	0
2	Sei Suka	9	4	5	0	0	0
3	Air Putih	17	0	4	13	0	0
4	Lima Puluh	11	2	5	4	0	0
5	Talawi	9	0	1	7	1	0
6	Tanjung Tiram	8	1	1	6	0	0
7	Sei Balai	14	1	3	10	0	0
8	Laut Tador	10	2	4	4	0	0
9	Lima Puluh Pesisir	13	0	3	10	0	0
10	Datuk Lima Puluh	10	5	5	0	0	0
11	Datuk Tanah Datar	10	1	3	6	0	0
12	Nibung Hangus	12	0	1	11	0	0
Jumlah		141	16	38	86	1	0

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 tidak ada desa di Kabupaten Batu Bara dengan status desa sangat tertinggal. Untuk Desa tertinggal masih ada 1 desa atau 0,71%. Untuk Desa berkembang ada 86 desa atau 60,99%. Untuk Desa Maju ada 38 desa atau 26,95%. Untuk Desa Mandiri ada 16 desa atau 11,35%.

Secara Keseluruhan untuk target Indeks Desa Membangun (IDM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 yaitu 0,7073 dengan realisasi 0,6968. *Dari segi angka tidak mencapai target begitu juga dari segi status desa belum tercapai yaitu Desa Maju.* Perbandingan

data pencapaian IDM untuk tahun 2022 dan 2023 digambarkan dalam tabel dibawah ini :

*Tabel 3.5
Perbandingan Status Data IDM tahun 2022 dan 2023*

Status Desa	Tahun 2022 (desa)	Tahun 2023 (desa)
Sangat Tertinggal	0	0
Tertinggal	4	1
Berkembang	96	86
Maju	30	38
Mandiri	11	16
Jumlah	141 desa	141 desa

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat beberapa perubahan status desa sebagai berikut :

Untuk desa tertinggal terdapat penurunan sebanyak 3 desa. Untuk desa berkembang terdapat penurunan sebanyak 10 desa. Untuk desa maju terdapat penambahan sebanyak 8 desa dan untuk desa mandiri terdapat penambahan sebanyak 5 desa.

Hal ini menunjukkan bahwa rata rata desa di Batu Bara berdasarkan data IDM adalah desa berkembang (86 desa). Status berkembang berarti kinerja Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sudah terpenuhi namun belum maksimal. Artinya adalah seluruh fasilitas umum, fasilitas Kesehatan, fasilitas perekonomian, alat peringatan dini bencana dan proses pencegahan bencana air, tanah dan udara telah terpenuhi dan berjalan dengan baik namun belum mencakup semuanya. Sehingga diperlukan peran dari Pemerintah desa melalui dana desa, pemerintah kabupaten melalui APBD nya dan Propinsi serta pusat untuk dapat memenuhi semua cakupan dalam pembangunan desa sehingga dapat meningkat status desa menjadi desa maju dan mandiri.

Walaupun mencapai target yang ditentukan, dalam pelaksanaannya Indikator Kinerja ini pun memiliki hambatan. Faktor penghambat keberhasilan pencapaian indikator Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara adalah:

1. Kurangnya sumber daya dalam melakukan pengukuran IDM di desa karena Pendamping Lokal Desa masih menaungi 3 sampai 4 desa sehingga data yang didapat dikhawatirkan kurang maksimal
2. Adanya beberapa indikator IDM sulit tercapai misalnya pelaksanaan kegiatan Gotong Royong, walaupun begitu indikator ini dapat ditutupi dari nilai indikator yang lainnya.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara :

1. Adanya Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa bersama tenaga ahli P3MD dalam melakukan pengisian data Quesioner yang merupakan dasar untuk menghitung angka IDM
2. Penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran sehingga mendukung angka untuk indikator dalam pengisian quesioner IDM dari tiga indikator yaitu IKE, IKS dan IKL. Indeks Ketahanan Ekonomi melalui pengembangan lembaga ekonominya (BUMDES). Bahkan di Kecamatan Lima Puluh sudah terbentuk Bumdes Bersama yang merupakan kerjasama dari 11 Desa. Kesepakatan bersama ini tertuang dalam Keputusan Bersama Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Lima Puluh Berkarya Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Masa Bhakti 2020 – 2025. Dari segi Indeks Ketahanan Sosial sudah dilaksanakan kegiatan gotong royong di beberapa desa yang dilaksanakan Dinas PMD, Pemerintah Desa dan Masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong tersebut, dilakukan pembersihan terhadap jalan – jalan protokol desa, drainase, halaman rumah penduduk dan lokasi tumpukan sampah. Kegiatan gotong royong



dilaksanakan sebagai upaya menciptakan desa yang bersih dan menghidupkan kembali semangat kebersamaan bergotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Pada tahun 2023, Kegiatan gotong royong dilaksanakan di 24 desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Data Desa Lokasi Gotong Royong Tahun 2023

NO	Nama Desa	Kecamatan	Tanggal
1	Simpang Dolok	Datuk Tanah datar	28 Januari 2023
2	Perk. Lima Puluh	Lima Puluh	21 Mei 2023
3	Gambus Laut	Lima Puluh Pesisir	07 Juli 2023
4	Kelurahan Lima Puluh Kota	Lima Puluh	13 Juli 2023
5	Karang Baru	Datuk Tanah datar	21 Juli 2023
6	Kuala Tanjung	Sei Suka	04 Agustus 2023
7	Suka Raja	Air Putih	09 Agustus 2023
8	Sei Bejangkar	Sei Balai	23 Agustus 2023
9	Dewi Sri	Laut Tador	01 September 2023
10	Aek Nauli	Medang Deras	08 September 2023
11	Pematang Rambai	Nibung Hangus	20 September 2023
12	Dahari indah	Talawi	29 September 2023
13	Tanjung Kubah	Air Putih	03 Oktober 2023
14	Barung - Barung	Lima Puluh Pesisir	13 Oktober 2023
15	Air Hitam	Datuk Lima Puluh	20 Oktober 2023
16	Petatal	Datuk Tanah datar	27 Oktober 2023
17	Mekar Mulio	Sei Balai	03 Nopember 2023
18	Pematang Kuing	Sei Suka	04 Nopember 2023
19	Perk. Petatal	Datuk Tanah datar	15 Nopember 2023
20	Sentang	Nibung Hangus	06 Desember 2023
21	Sei Mentaram	Nibung Hangus	13 Desember 2023
22	Simodong	Sei Suka	15 Desember 2023



23	Mekar Baru	Sei Balai	18 Desember 2023
24	Sei raja	Medang Deras	20 Desember 2023

IKS juga didukung dengan adanya Internet di desa yang mendukung pelayanan terhadap masyarakat. IKS dalam bidang Kesehatan juga didukung dengan pemberdayaan Posyandu. Walaupun Honor dianggarkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu bara, Namun dari Dana Desa juga ada dianggarkan untuk Honor Kader Posyandu. Dari segi IKL, semakin berkurangnya pencemaran udara, tanah dan air menjadi tolak ukur keberhasilan indikator yang ketiga ini. Melalui ketiga indikator diatas yaitu IKE, IKS dan IKL dapat dijelaskan bahwa hasil IDM tahun sebelumnya telah digunakan sebagai pondasi bagi desa untuk merencanakan penggunaan dana desa yang sesuai kebutuhan masyarakat desa. Ini menunjukkan bahwa IDM telah digunakan untuk masukan yang berarti dalam upaya meningkatkan desa menjadi desa yang maju dan mandiri. Kelemahan yang ada di desa dapat diperbaiki dengan menggunakan Dana Desa yg menjadi kapasitas Desa dan didampingi oleh Pendamping sebagai agen Perubahan (*agent of change*), dan juga dukungan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Kapasitasnya.

Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mendukung capaian kinerja indikator IDM adalah :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa / Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa / Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat / kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat



yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Fasilitasi
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

**SASARAN STRATEGIS II : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS
KEUANGAN DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

INDIKATOR KINERJA : NILAI AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat

dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada instansi. Data dari luar instansi/unit kerja juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 adalah **71,75% atau (BB)**. Pada tahun 2022 adalah **72,19% (BB)**. Penilaian AKIP dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Nilai dimaksud merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Pencapaian pemenuhan indikator perencanaan kinerja mendapat nilai sebesar 23,98 dari nilai maksimal 30. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah :

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- Tidak terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja
- Perencanaan Kinerja tidak dipublikasikan;
- Perencanaan kinerja masih perlu ditingkatkan untuk mencapai SMART;
- Perencanaan kinerja belum memberikan informasi setiap hubungan aktivitas, strategi dan kebijakan antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)

- Dokumen Perencanaan Kinerja belum secara jelas menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)

2. PENGUKURAN KINERJA

Capaian nilai pengukuran kinerja adalah sebesar 20,56 dari nilai maksimal 30. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah :

- Belum adanya pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.

3. PELAPORAN KINERJA

Capaian indikator pelaporan kinerja mendapat nilai sebesar 11,25 dari nilai maksimal 15. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah :

- Laporan Kinerja belum dipublikasikan
- Dokumen Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya (pada indicator kinerja 2 dan 3)
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Capaian nilai evaluasi internal adalah 15,57 dari nilai maksimal 25. Kelemahan yang harus diperbaiki adalah :

- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan masih ditemukan kelemahan - kelemahan yang perlu ditindaklanjuti, berkenaan dengan hal tersebut, **Rekomendasi** yang diberikan Inspektorat Kabupaten Batu Bara kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara adalah supaya menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja:

- Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja;
- Mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja;
- Meningkatkan Perencanaan kinerja untuk mencapai SMART;
- Meningkatkan perencanaan kinerja secara jelas yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading) sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021;
- Meningkatkan perencanaan kinerja agar dapat memberikan informasi setiap hubungan aktivitas, strategi dan kebijakan, aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).

2. Pengukuran Kinerja:

- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja;
- Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- Mengimplementasikan Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;



- Mengimplementasikan pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja

3. Pelaporan Kinerja:

- Mempublikasikan Laporan Kinerja
- Memberikan informasi secara terperinci terhadap efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.;
- Menggunakan Informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai Peraturan Menpan RB No. 53 tahun 2014 serta Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

- Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- Menindaklanjuti Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan;
- Memanfaatkan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mendukung Indikator ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara dianggarkan sebesar Rp. 9,343,919,417,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.582.133.617,- atau mencapai 81,15%. Dengan demikian dapat dikatakan pada tahun 2023 sisa anggaran (SILPA) adalah Rp. 1.761.785.800,- Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

*Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023*

Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Rp.	Rp.	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,582,344,530	3,125,834,213	87.26
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,800,000	1,500,000	53.57
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,600,000	1,500,000	93.75
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,200,000	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,101,419,292	2,056,809,947	97.88
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,101,419,292	2,056,809,947	97.88
Administrasi Umum Perangkat Daerah	739,808,798	459,587,282	62.12



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15,902,623	15,673,000	98.56
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122,684,865	77,505,300	63.17
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111,060,660	11,982,000	10.79
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35,425,650	13,223,650	37.33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30,000,000	30,000,000	100.00
Fasilitas Kunjungan Tamu	14,485,000	12,460,000	86.02
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410,250,000	298,743,332	72.82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54,380,440	31,760,000	58.40
Pengadaan Mebel	31,880,440	31,760,000	99.62
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,500,000	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394,086,000	363,580,370	92.26
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000	3,500,000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,936,000	18,630,370	60.22
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,750,000	10,750,000	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348,900,000	330,700,000	94.78
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289,850,000	212,596,614	73.35



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73,500,000	60,903,584	82.86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216,350,000	151,693,030	70.11
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	35,400,000	8,480,000	23.95
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	35,400,000	8,480,000	23.95
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	35,400,000	8,480,000	23.95
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,931,797,074	1,459,752,374	75.56
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1,931,797,074	1,459,752,374	75.56
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1,704,072,000	1,336,496,574	78.43
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	100,800,000	25,830,000	25.63
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	126,925,074	97,425,800	76.76



PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3,794,377,813	2,988,067,030	78.75
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,794,377,813	2,988,067,030	78.75
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2,314,450,391	1,961,932,364	84.77
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	194,180,406	57,828,000	29.78
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	419,116,152	256,279,200	61.15
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	866,630,864	712,027,466	82.16
	9,343,919,417	7,582,133,617	81.15

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mengetahui efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Tabel 3.8
Efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran I*

Sasaran I	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara	98,52%	25,63%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan realisasi anggaran sebesar 25,63%, diperoleh capaian kinerja untuk sasaran 1 sebesar 95,97%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut kurang efektif. Hal ini terlihat dari perbandingan persentase realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dari persentase realisasi capaian kinerja

*Tabel 3.9
Efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran II*

Sasaran II	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase Realisasi Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	71,75%	-

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa :

1. Dengan realisasi anggaran sebesar 0% diperoleh capaian kinerja dengan nilai BB (71,75%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut kurang efektif. Hal ini terlihat dari perbandingan persentase realisasi anggaran yang jauh lebih rendah dari persentase realisasi capaian kinerja.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam waktu mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan agar dapat mengatasi berbagai masalah yang masih ada.

Berdasarkan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara tahun 2019 – 2023, Laporan Kinerja tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya, Laporan Kinerja tahun 2023 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas – tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja tahun 2023 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya kritik dan saran perbaikan kedepan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 pada umumnya menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan. Dari 2 sasaran strategis yang direncanakan, keduanya mencapai hasil yang memuaskan.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2023 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan. Permasalahan/kendala tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi,

selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara periode selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2023 yakni:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Bupati Batu Bara telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Batu Bara nomor 70 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara
- c. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewajiban mencapai diatas 90% untuk 2 indikator
- d. Tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis tahun 2023 belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan disebabkan oleh beberapa faktor :
 - a) Dari segi kuantitas dan kualitas, Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara belum dapat menunjang pelaksanaan seluruh program kerja yang dibebankan.
 - b) Belum adanya pengaturan pendistribusian sarana dan prasarana yang konkrit sehingga penggunaannya belum optimal dan berdayaguna.



- c) Koordinasi horizontal dan vertikal yang belum terlaksana sebagaimana mestinya.
- d) Perpindahan pegawai dan Kekosongan Jabatan yang kerap terjadi menyebabkan pembinaan berhenti dan kelanjutan tupoksi terhambat dikarenakan proses pendelegasian tupoksi dimana pegawai yang menggantikan perlu proses belajar kembali dari awal.

Strategi Pemecahan Masalah yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang adalah:

- a. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan matang sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
- b. Pengajuan permohonan tambahan pegawai dari BKD
- c. Pengikutsertaan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelatihan-pelatihan sesuai tupoksinya masing-masing
- d. Peningkatan koordinasi horizontal dan vertikal dengan melakukan rapat-rapat rutin dan kunjungan kerja.

B. Saran

- 1. Kerjasama yang sinergi antar lembaga di Kabupaten Batu Bara perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran dan tujuan kinerja secara maksimal.
- 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan perlu ditingkatkan.
- 3. Perlu dilakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa melalui Bimtek dan Monitoring serta evaluasi.
- 4. Kualitas SDM di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara perlu ditingkatkan, yaitu meliputi pendidikan teknis dan personal.
- 5. Dibentuknya pengaturan yang jelas dan konkrit dalam hal pendistribusian sarana dan prasarana kantor.



6. Perlu diwujudkan **desa satu data** untuk memudahkan para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam mengintervensi pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Demikian Laporan Kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 kami sampaikan, semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat demi kemajuan Kabupaten Batu Bara.

Lima Puluh, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATU BARA



ZAMZAM ELWADIIP, S.IP, M.Si
PEMBINA
NIP.198601212007011002



LAMPIRAN



a. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATU BARA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP, M.Si.**

Jabatan : **Pil. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. H. ZAHIR, MAP**

Jabatan : **BUPATI BATU BARA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA



Pihak Pertama,
**Pil. KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN BATU BARA**





LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BATU BARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun Kabupaten Batu Bara	Nilai	0,7073
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (74,00)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.582.344.530	PAPBD
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	35.400.000	PAPBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.931.797.074	PAPBD
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.794.377.813	PAPBD
JUMLAH		9.343.919.417	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA

H. H. ZAHIR, MAP

Pihak Pertama,
PIL. KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN BATU BARA

ZAMZAMY ELWADIIP, S.IP, M.Si.
Pembina
NIP. 19801212007011002



b. Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dusun Asoka Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Parla hari ini Rabu Tanggal Lima Juli Tahun 2023 bertempat di:

1. Kabupaten : BATU BARA
2. Provinsi : SUMATERA UTARA

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kabupaten hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2023 dengan hasil sebagai terlampir,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di sahkan Team Verifikasi

Kepala Bappeda
Kabupaten

(arif Hanandah, S.STP)
Pembina Tk. I
NIP. 19871115 200602 1 002

Pt. Kepala DPMD
Kabupaten



(Zamsamy Elwadip, S.IP, M.Si)
Pembina
NIP. 19860121 200701 1 001

PIC IDM Kabupaten
TA Pemberdayaan Masyarakat

(Risky Ananda Putra Hrp)



REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKM 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012003	AEK NAULI	0.7886	0.4333	0.6667	0.6295	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012004	DURIAN	0.7886	0.55	0.6667	0.6684	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012005	LALANG	0.8171	0.75	0.6667	0.7446	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012006	MEDANG	0.7314	0.5667	0.6667	0.6549	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012007	PAKAM	0.8	0.7333	0.6667	0.7333	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012008	PAKAM RAYA	0.8229	0.5167	0.6667	0.6687	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012009	PEMATANG CENGKIBIN	0.7886	0.75	0.6667	0.7351	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012010	SEI BUAH KERAS	0.7829	0.5833	0.6	0.6554	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012011	SEI RAKYAT	0.7714	0.5333	0.6667	0.6571	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012012	SIDOMULYO	0.8171	0.55	0.6	0.6557	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012013	TANJUNG SIGOMI	0.6914	0.45	0.6667	0.6027	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012014	NENAS SIAM	0.7886	0.6333	0.6	0.674	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012015	PAKAM RAYA	0.7943	0.6333	0.6667	0.6814	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012016	MANDARSA H	0.76	0.5	0.6667	0.6422	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012017	MEDANG BARU	0.7657	0.4667	0.6667	0.633	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012018	PEMATANG MBUNG	0.7086	0.55	0.6	0.6195	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012019	CENGKIBIN G PEKAN	0.7029	0.65	0.6667	0.6732	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	MEDANG DERAS	1219012020	SEI RAJA	0.7773	0.4833	0.6667	0.6424	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1219022007	SEI SUKA DERAS	0.8	0.7833	0.6	0.7278	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1219022008	SIMODONG	0.8171	0.6667	0.9333	0.8057	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1219022009	PEMATANG JERING	0.7886	0.65	0.9333	0.7906	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1219022010	PEMATANG KUNING	0.7714	0.5167	0.8667	0.7183	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1219022011	KUALA INDAH	0.7886	0.5833	0.9333	0.7584	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1219022012	KUALA TANJUNG	0.8914	0.7333	0.8667	0.8305	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1219022018	TANJUNG GADING	0.7886	0.8667	0.9333	0.8629	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1219022019	SIMPANG KOPI	0.8743	0.9667	0.8667	0.9025	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	SEI SUKA	1219022020	BROHOL	0.8686	0.8167	0.8667	0.8506	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032002	LIMAU SUNDU	0.7314	0.5667	0.6667	0.6549	BERKEMBA NG



12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032003	PEMATANG PANJANG	0.8114	0.6333	0.6667	0.7038	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032004	SUKARAJA	0.8114	0.6333	0.6667	0.7038	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032005	TANAH TINGGI	0.8057	0.6167	0.6667	0.6963	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032006	TANJUNGM UDA	0.7371	0.6	0.6	0.6457	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032007	TANAH MERAH	0.8371	0.5667	0.6	0.6613	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032008	ARAS	0.8343	0.5833	0.6	0.6725	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032009	PASAR LAPAN	0.8171	0.65	0.6667	0.7113	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032010	SIFARE- PARE	0.8971	0.7167	0.6667	0.7602	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032011	TANJUNGRU BAH	0.7771	0.6167	0.6667	0.6868	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032012	TANJUNGHAP AN	0.7829	0.45	0.6667	0.6332	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032013	SUKA RAMAI	0.7543	0.55	0.6	0.6348	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032014	TANAH RENDAH	0.8286	0.5833	0.6667	0.6929	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032015	TANJUNGM ULYA	0.7886	0.55	0.6667	0.6084	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032016	TITI PAYUNG	0.8457	0.75	0.6667	0.7541	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032017	PERNOTAAN	0.8343	0.65	0.6667	0.717	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121903	AIR PUTIH	1219032018	KAMPUNG KILAPA	0.68	0.5333	0.6667	0.6267	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	UMA PULUH	1219042011	MANGKAI BARI	0.8114	0.55	0.6667	0.676	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	UMA PULUH	1219042012	MANGKAI LAMA	0.7771	0.75	0.8	0.709	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	UMA PULUH	1219042014	PERKEBUNA N DOLOK	0.8514	0.5667	0.6667	0.6949	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	UMA PULUH	1219042015	PERKEBUNA N KWALA	0.7029	0.4	0.8	0.6343	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	UMA PULUH	1219042016	ANTARA	0.8343	0.6667	0.6667	0.7225	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	UMA PULUH	1219042017	PERKEBUNA N UMA	0.88	0.7333	0.6667	0.8267	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	UMA PULUH	1219042018	PERKEBUNA N UMAU	0.7771	0.4333	0.9333	0.7146	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	UMA PULUH	1219042019	PERKEBUNA N TANAH	0.8134	0.7167	0.5333	0.6871	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	UMA PULUH	1219042025	SIMPANG GAMBUS	0.7771	0.75	0.6	0.709	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	UMA PULUH	1219042026	SUMBER MAKMUR	0.8243	0.65	0.6	0.7081	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121904	UMA PULUH	1219042027	SUMBER PADI	0.88	0.7	0.8667	0.8156	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1219052004	DAHARI SELERAH	0.76	0.65	0.6667	0.6922	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1219052006	MESID LAMA	0.84	0.5067	0.8667	0.7578	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1219052007	PADANG GENTING	0.6571	0.5167	0.8	0.6579	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1219052008	PAHANG	0.7486	0.5667	0.6667	0.6606	BERKEMBA NG



12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1219052009	PANJANG	0.7314	0.45	0.6667	0.616	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1219052014	GUNUNG RANTE	0.7143	0.3833	0.6667	0.5881	TERTINGGA I
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1219052015	DAHARI INDAH	0.7057	0.5667	0.6	0.6441	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1219052016	INDRA TAMAN	0.7429	0.5333	0.8	0.6254	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121905	TALAWI	1219052017	BENTENG	0.8534	0.4667	0.5333	0.6171	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1219062002	BURTUNG	0.9143	0.7167	0.9333	0.8548	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1219062004	BAGAN DALAM	0.7371	0.5167	0.6	0.6179	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1219062005	BOGAK	0.7943	0.6	0.6667	0.687	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1219062006	SUKA MAJU	0.7771	0.7	0.6	0.6924	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1219062016	SUKA JAYA	0.7257	0.5667	0.6	0.6308	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1219062017	PAHLAWAN	0.7771	0.7	0.6	0.6924	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1219062018	BANDAR RAHMAT	0.7771	0.5667	0.6	0.6479	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121906	TANJUNG TIRAM	1219062019	KAMPUNG LALANG	0.8629	0.75	0.6	0.7876	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072001	KWALA SIRASIM	0.8629	0.65	0.6667	0.7265	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072002	SEI BALAI	0.8971	0.9333	0.6667	0.8324	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072004	DURIAN	0.7771	0.5833	0.6	0.6535	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072005	PERKEMBUN N SEI BALAI	0.8	0.5	0.6	0.6333	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072007	SUKA RAMAI	0.8743	0.5667	0.6	0.6803	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072008	SEI BEJANGKAR	0.8743	0.85	0.6667	0.797	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072009	MEKAR MUJIO	0.8743	0.55	0.6667	0.697	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072010	PERKEMBUN N SEI	0.7657	0.5833	0.6667	0.6852	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072012	BENTENG JAYA	0.7543	0.4667	0.8667	0.6959	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072013	TANAH TIMBUL	0.7943	0.5667	0.6667	0.6759	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072014	PERJUANGA N	0.7714	0.6	0.6	0.6571	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072015	SIDOMUJO	0.8114	0.55	0.7333	0.6983	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072016	MEKAR BARU	0.8229	0.5333	0.6	0.6521	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121907	SEI BALAI	1219072017	SUKO REJO	0.7829	0.7	0.6667	0.7145	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1219082001	TANJUNG PRAPAT	0.7486	0.7167	0.6667	0.7306	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1219082002	LAUT TADOR	0.8229	0.8167	0.9333	0.8576	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1219082003	PELANGGIRA B LAUT	0.76	0.7167	1	0.8256	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1219082004	PERKEMBUN N TANJUNG	0.8057	0.6333	0.6667	0.7019	BERKEMBA NG



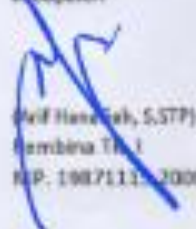
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1219082005	DEWA SRI	0.8343	0.7167	0.6667	0.7392	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1219082006	TANJUNG KASAU	0.8229	0.5167	0.6667	0.6687	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1219082007	TANJUNG SERI	0.84	0.5333	0.8	0.7244	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1219082008	MEKAR SARI	0.8286	0.8	0.6	0.7429	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1219082009	SEI SIMUUR	0.8067	0.45	0.6	0.6180	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121908	LAUT TADOR	1219082010	KANDANGA N	0.8629	0.4167	0.5333	0.6043	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092001	GAMBUS LAUT	0.7829	0.8	0.6	0.7276	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092002	PERUPUK	0.8	0.8667	0.6	0.7556	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092003	GUNTUNG	0.8114	0.8333	0.6	0.7483	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092004	BARUNG-BARUNG	0.7486	0.55	0.6	0.6329	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092005	TITI PUTIH	0.68	0.6	0.6667	0.6489	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092006	PASIR PERMIT	0.7371	0.5	0.6	0.6124	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092007	TITI NERAH	0.7943	0.5667	0.6667	0.6759	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092008	PEMATANG PANJANG	0.6914	0.5667	0.6	0.6194	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092009	BULAN-BULAN	0.8457	0.4333	0.5333	0.6041	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092010	GUNUNG BANDUNG	0.8343	0.6333	0.6	0.6892	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092011	LUBUK CIUK	0.7143	0.5333	0.6	0.6159	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092012	TANAH ITAM LUB	0.8343	0.5667	0.6667	0.6892	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121909	LIMA PULUH PESIR	1219092013	PEMATANG TENGAH	0.7086	0.45	0.6667	0.6084	BERKEMBA NG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1219102001	PERKEBUNAN TANAH	0.88	0.6667	0.6667	0.7378	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1219102002	EMPAT NEGERI	0.9029	0.8333	0.9333	0.8898	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1219102003	SUMBER REJO	0.8743	0.5833	0.6667	0.7081	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1219102004	LUBUK HEBU	0.8067	0.4833	0.6667	0.7186	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1219102005	LUBUK BEJAR	0.84	0.5167	0.6667	0.7078	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1219102006	PULAU SERUE	0.9086	0.7333	1	0.8806	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1219102007	SIMPANG DOLOK	0.8857	0.7	1	0.8639	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1219102008	AIR HITAM	0.8571	0.7833	0.9333	0.8579	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1219102009	KWALA GUNUNG	0.9086	0.8667	0.9333	0.9029	MANDIRI
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121910	DATUK LIMA PULUH	1219102010	CAHAYA PARDOMUA	0.8286	0.7167	0.6667	0.7373	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121911	DATUK TANAH DATAR	1219112001	SUMBER TANI	0.84	0.6833	0.6667	0.73	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121911	DATUK TANAH DATAR	1219112002	SELMUKA	0.88	0.7833	0.6	0.7544	MAJU



12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	DATUK TANAH DATAR	1219012000	PERKUBUHAN TANAH	0.8171	0.5	0.6667	0.6613	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	DATUK TANAH DATAR	1219012004	BERAK BARU	0.7884	0.7167	0.6667	0.7906	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	DATUK TANAH DATAR	1219012005	BANGUN SARI	0.8	0.4167	0.6	0.6095	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	DATUK TANAH DATAR	1219012006	KARANG BARU	0.7657	0.5333	0.5333	0.6308	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	DATUK TANAH DATAR	1219012007	PERKUBUHAN PETATAL	0.8629	0.45	0.6667	0.6506	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	DATUK TANAH DATAR	1219012008	MEKAR BARU	0.7486	0.4833	0.6	0.6308	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	DATUK TANAH DATAR	1219012009	PETATAL	0.8871	0.9167	0.6667	0.8035	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121901	DATUK TANAH DATAR	1219012010	BUJUR MAMUK	0.7486	0.5833	0.6667	0.6653	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	REBUNG HANGUS	1219022000	BENTANG	0.84	0.6333	0.6667	0.7133	MAJU
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	REBUNG HANGUS	1219022003	TANUNG MUSA	0.7671	0.4667	0.6	0.6033	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	REBUNG HANGUS	1219022005	JATI MULIA	0.7029	0.4333	0.6667	0.601	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	REBUNG HANGUS	1219022006	UMAR LARAS	0.7486	0.5	0.6	0.6362	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	REBUNG HANGUS	1219022006	MEKAR LARAS	0.6971	0.4333	0.6667	0.599	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	REBUNG HANGUS	1219022006	BANDAR SONG	0.6804	0.5	0.6667	0.6194	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	REBUNG HANGUS	1219022007	LUUNG KUBU	0.7629	0.5667	0.6667	0.6711	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	REBUNG HANGUS	1219022008	DEI MENTARUM	0.7486	0.4833	0.6	0.6772	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	REBUNG HANGUS	1219022009	PERMATANG RUMBAI	0.8	0.4833	0.6667	0.65	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	REBUNG HANGUS	1219022010	TALI AIR PERMAI	0.68	0.5333	0.6667	0.6167	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	REBUNG HANGUS	1219022011	BAGAN BARU	0.8729	0.45	0.6	0.6248	BERKEMBANG
12	SUMATERA UTARA	1219	BATU BARA	121902	REBUNG HANGUS	1219022012	KAPAL MEKAR	0.7771	0.5667	0.6667	0.6835	BERKEMBANG

Disahkan Team Verifikasi

Kepala Bappeda
Kabupaten


Wil Hana Fah, S.STP
Pembina Tim
NIP. 19871111 200602 1 002

Pt. Kepala DFMD
Kabupaten


(Zamzamy Elweddy, S.IP, M.Si)
Pembina
NIP. 19860121 200701 1 091

PC IDM Kabupaten
TA Pembedayaan Masyarakat


(Rizky Angga Putra Hira)



c. Foto – foto Kegiatan

Foto – foto Kegiatan :

*Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pemberhentian Perangkat desa
di Kecamatan Sei Balai.*



*Pembinaan TP PKK Kab ke desa lokasi PTP2WKSS Desa Pematang Rambai Kecamatan
Nibung Hangus*



Pelatihan operator E-Dasawisma





Pelatihan operator E-Dasawisma



Pengajian Rutin PKK





Juara I Lomba Parade Medley PKK
Tingkat Provinsi Sumatera Utara



Juara I Lomba Promosi Produk PKK
Tingkat Provinsi Sumatera Utara



Juara I Lomba Penyuluhan PKK Tingkat Propinsi Sumatera Utara





Rapat Rutin PKK





Peringatan Hari Jadi PKK (HKG)





*Kegiatan monitoring tp. pkk provsu
di desa mangkai baru
desa percontohan tertib administrasi*



*Penilaian lomba evaluasi
TP. PKK Provinsi Sumatera Utara*



*Jambore Kader PKK
Tingkat Provinsi Sumatera Utara*



*Jambore Kader PKK
Tingkat Kabupaten Batu Bara*



Studi Tiru LKD





Kegiatan Gotong Royong di Desa

